
	<b>PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI UNTUK PEMULASARAN JENAZAH</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen:	/ / SOP-Yankes/ III/ 2020	
		No. Revisi :	00	
		Tanggal Terbit:	28 Maret 2020	
		Halaman :	1/ 3	
<b>GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19</b>			Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si NIP.19640116199003 1 009	
1. Pengertian	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah.			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan</li> <li>2. Mencegah terjadinya transmisi/ penularan penyakit dari jenazah ke petugas pengurus jenazah</li> <li>3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung</li> </ol>			
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular</li> <li>2. Instruksi Bupati dalam Rapat Koordinasi Kewaspadaan Covid-19 tanggal 18 Maret 2020.</li> </ol>			
4. Referensi	Rev-04 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).			
5. Prosedur	1. APD harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal, yaitu :			



**PROSEDUR PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN INFEKSI UNTUK  
PEMULASARAN JENAZAH**

<b>SOP</b>	No. Dokumen:	/ / SOP- Yankes/ III/ 2020
	No. Revisi :	00
	Tanggal Terbit:	28 Maret 2020
	Halaman :	2/ 3

- Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air
  - Sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun
  - Pelindung wajah atau kaca mata/google
  - Masker bedah
  - Celemek karet (apron)
  - Sepatu tertutup yang tahan air
2. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.
  3. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
  4. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.
  5. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.
  6. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
  7. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
  8. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus,

	<b>PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI UNTUK PEMULASARAN JENAZAH</b>				
	<b>SOP</b>	No. Dokumen:	/ / SOP- Yankes/ III/ 2020		
		No. Revisi :	00		
		Tanggal Terbit:	28 Maret 2020		
		Halaman :	3/ 3		
	<p>jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit.</p> <p>9. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.</p> <p>10. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.</p> <p>11. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah.</p> <p>12. Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan jenazah konfirmasi COVID-19.</p>				
6. Diagram alir	--				
7. Unit	Dinas Kesehatan, BPBD, IDI Banyumas, PPNI Banyumas, Relawan				
8. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	
	-	-	-	-	